



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG
JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan pelayanan masyarakat khususnya di bidang perijinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kota Kupang, maka di pandang perlu menetapkan Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

zh ls

Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Walikota adalah Walikota Kupang.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kupang.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Kupang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah SOP Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2

Jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP berdasarkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Izin Advice Plan;
- c. Izin Gangguan;
- d. Izin Tempat Usaha;
- e. Izin Usaha Perdagangan;
- f. Izin Usaha Industri;
- g. Tanda Daftar Industri;
- h. Tanda Daftar Perusahaan;
- i. Tanda Daftar Gudang;
- j. Izin Penyelenggaraan Reklame;
- k. Izin Viskal;
- l. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
- m. Izin Trayek;
- n. Surat Ijin Usaha Pariwisata;
- o. Izin Mendirikan Rumah Sakit kelas C dan D;
- p. Izin Operasional Rumah Sakit kelas C dan D;
- q. Izin Mendirikan Klinik;
- r. Izin Operasional Klinik;
- s. Izin Klinik Kecantikan;
- t. Izin Apotek;
- u. Izin Toko Obat;
- v. Izin Optik;
- w. Izin Laboratorium Klinik;
- x. Izin Penyehat Tradisional;
- y. Izin Perusahaan Rumah Tangga ALKES dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- z. Izin Industri Rumah Tangga Pangan;
- aa. Izin Praktek Dokter Umum;
- bb. Izin Praktek Dokter Gigi;
- cc. Izin Praktek Dokter Spesialis;
- dd. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
- ee. Izin Praktek Dokter Internsip;

- ff. Izin Praktek Apoteker;
- gg. Izin Praktek Bidan;
- hh. Izin Praktek Perawat;
- ii. Izin Praktek Terapis Gigi dan mulut;
- jj. Izin Praktek Ahli Teknisi Gigi;
- kk. Izin Praktek Perawat Anestesi;
- ll. Izin Kerja Perawat Terapis Gigi dan Mulut;
- mm. Izin Kerja Perawat Anestesi;
- nn. Izin Kerja Ahli Teknisi Gigi;
- oo. Izin Kerja Bidan;
- pp. Izin Kerja Perawat;
- qq. Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian;
- rr. Izin Kerja Sanitarian;
- ss. Izin Kerja Tenaga Gizi;
- tt. Izin Kerja Tenaga Rekam Medik;
- uu. Izin Kerja Tenaga Radiografer;
- vv. Izin Kerja Tenaga Fisioterapi;
- ww. Izin Kerja Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- xx. Izin Kerja Terapi Wicara;
- yy. Izin Kerja Tenaga Refraksiones Optisien;
- zz. Izin Kerja Tenaga Fisikawan Medik;
- aaa. Izin Kerja Transfusi Darah;
- bbb. Izin dan Penyelenggaraan Praktek Elektro Medis;
- ccc. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (Yayasan dan LSM);
- ddd. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- eee. Izin Penelitian;
- fff. Izin Selesai Penelitian;
- ggg. Izin Pemasangan Spanduk;
- hhh. Rekomendasi Bagi Partai Politik untuk Pengajuan Bantuan Keuangan Parpol;
- iii. Surat Rekomendasi Ormas;
- jjj. Surat Keterangan Pendirian Rumah Ibadah;
- kkk. Surat Izin Sementara Pemanfaatan Gedung;
- lll. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- mmm. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- nnn. Izin Pengangkutan Limbah B3;
- ooo. Izin Penimbunan Limbah B3;
- ppp. Izin Pemanfaatan/Pembuangan Limbah Cair (IPAL);
- qqq. Izin Lingkungan;

- rrr. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- sss. Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- ttt. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- uuu. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- vvv. Izin Usaha Sarana Kesehatan Hewan;
- www. Izin Usaha Pemeliharaan Ternak;
- xxx. Izin Pemasukan dan Pengeluaran Ternak, Pakan Ternak, Hasil Ternak Serta Hasil Ikutannya;
- yyy. Pelayanan Kesehatan Hewan;
- zzz. Izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- aaaa. Izin penyelenggaraan/izin trayek (berupa Surat Rekomendasi);
- bbbb. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kota Kupang dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota Kupang;
- cccc. Izin usaha angkutan laut pelayanan rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kota Kupang;
- dddd. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyebrangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- eeee. Izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- ffff. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- gggg. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal;
- hhhh. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- iiii. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- jjjj. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- kkkk. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;

Pasal 3

- (1) Mekanisme Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut;
- a. pengajuan permohonan perizinan oleh pemohon/kuasa pemohon di DPMPTSP;
 - b. pemeriksaan dokumen/persyaratan administrasi oleh petugas DPMPTSP;
 - c. berkas permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat di proses lebih lanjut oleh petugas DPMPTSP;

- d. pemeriksaan/peninjauan lapangan/obyek bagi perizinan yang membutuhkan kajian teknis oleh tim teknis;
 - e. penyempurnaan persyaratan/dokumen dari hasil pemeriksaan/peninjauan lapangan/obyek perizinan oleh pemohon;
 - f. proses administrasi perizinan dari pemohon yang sudah dinyatakan lengkap;
 - g. penentuan retribusi dan pembayaran retribusi oleh pemohon;
 - h. penandatanganan dokumen perizinan oleh kepala dinas;
 - i. penyerahan dokumen perizinan kepada pemohon;
- (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang secara teknis berkaitan dengan jenis perizinan yang dilayani dalam hal pembinaan dan pengawasan;
 - (3) Mekanisme pelayanan perizinan tergambar dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
 - (4) Besarnya retribusi dari setiap jenis perizinan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah;

Pasal 4

Kuasa pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, harus menunjukkan surat kuasa dan bukan Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu dan proses perizinan dilaksanakan berdasarkan jenis perizinan yang diberikan sesuai SOP sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
- (2) Waktu penyelesaian pada berkas/dokumen perizinan terhitung saat permohonan dinyatakan lengkap;
- (3) Pemohon dapat meminta keterangan kepada petugas DPMPTSP sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika permohonan ditolak atau izin belum diterbitkan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka, Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 5A Tahun 2012 tentang Jenis dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Kupang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 8 November 2018

WALIKOTA KUPANG,

JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 8 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

THOMAS JANSEN GA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2018 NOMOR 367

sh